



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilaksanakan oleh Menteri;
- b. bahwa pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- c. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan dalam peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur kembali pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilaksanakan oleh Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 967);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
2. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Menteri terhadap PPAT secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas PPAT yang lebih baik.

3. Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
6. Direktur Jenderal adalah pimpinan pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
8. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
9. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat IPPAT adalah organisasi profesi jabatan PPAT yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

10. Kode Etik IPPAT yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti.
11. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT.
12. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat yang selanjutnya disingkat MPPP adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kementerian.
13. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah yang selanjutnya disingkat MPPW adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kantor Wilayah BPN.
14. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah yang selanjutnya disingkat MPPD adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kantor Pertanahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penegakan aturan hukum melalui pemberian sanksi terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan PPAT yang profesional, berintegritas dan melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan PPAT;
 - b. pembentukan majelis pembina dan pengawas PPAT;
 - c. tata kerja pemeriksaan dugaan pelanggaran PPAT;
dan
 - d. bantuan hukum terhadap PPAT.
- (2) PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPAT;
 - b. PPAT Sementara;
 - c. PPAT Pengganti; dan
 - d. PPAT Khusus;

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat berupa:
 - a. penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
 - b. pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an;

- c. menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Kode Etik.
- (2) Pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat berupa:
- a. penyampaian dan penjelasan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri terkait pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sosialisasi, diseminasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pertanahan;
 - c. pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik; dan/atau
 - d. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai Kode Etik.

Pasal 6

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Kantor Pertanahan atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas akta yang dibuat oleh PPAT pada saat pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan berupa penyampaian dan penjelasan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri terkait pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sosialisasi, diseminasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pertanahan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai dengan Kode Etik, dilaksanakan secara berkala.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan terhadap PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berupa:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT; dan
- b. penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT.

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memastikan PPAT melaksanakan kewajiban dan jabatan PPAT-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tempat kedudukan kantor PPAT;
 - b. stempel jabatan PPAT;
 - c. papan nama, dan kop surat PPAT;
 - d. penggunaan formulir akta, pembuatan akta dan penyampaian akta;
 - e. penyampaian laporan bulanan akta;
 - f. pembuatan daftar akta PPAT;
 - g. penjilidan akta, warkah pendukung akta, protokol atau penyimpanan bundel asli akta; dan
 - h. pelaksanaan jabatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan pemeriksaan ke kantor PPAT atau cara pengawasan lainnya.

- (2) Pemeriksaan ke kantor PPAT atau cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN, dilaksanakan secara berkala; dan
 - b. Kepala Kantor Pertanahan, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan ke kantor PPAT.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) Dalam hal pemeriksaan ke kantor PPAT dibantu oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mendapat penugasan dari Ketua Majelis Pembina dan Pengawas PPAT; dan
 - b. dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (6) Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk risalah sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan ke kantor PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan secara berkala kepada Menteri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berjenjang, dengan ketentuan:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, paling lambat pada minggu pertama awal bulan;

- b. Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan pelaporan di wilayahnya dan pelaporan dari Kantor Pertanahan kepada Direktur Jenderal, paling lambat pada minggu kedua awal bulan; dan
 - c. Direktur Jenderal meneruskan laporan Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN kepada Menteri.
- (3) Tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang PPAT.

Pasal 12

- (1) Pengawasan berupa penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan atas temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. melanggar Kode Etik.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari:
- a. masyarakat, baik perorangan/badan hukum; dan/atau
 - b. IPPAT.
- (4) Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran oleh PPAT dapat disampaikan secara tertulis kepada Kementerian atau melalui *website* pengaduan, aplikasi Lapor atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh Kementerian.

- (5) Dalam hal pengaduan dari masyarakat diterima oleh Kementerian, Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT atau IPPAT maka pengaduan diteruskan kepada MPPD.
- (6) Pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. harus jelas menyebutkan identitas pelapor dan terlapor; dan
 - b. melampirkan bukti yang berkaitan dengan pengaduan.
- (7) MPPD menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan pemeriksaan terhadap PPAT terlapor.

Pasal 13

- (1) Pemberian sanksi yang dikenakan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Pemberian sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat diberikan langsung tanpa didahului teguran tertulis.
- (3) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat didahului dengan pemberhentian sementara.
- (4) Jenis pelanggaran dan sanksi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

- (2) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (3) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Menteri.

BAB IV

PEMBENTUKAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri dapat membentuk Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
- (2) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT bertugas untuk membantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT.
- (3) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. MPPP;
 - b. MPPW; dan
 - c. MPPD.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian; dan
 - b. IPPAT.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dibantu oleh sekretaris.
- (3) Sekretaris bukan merupakan anggota majelis dan bertugas menangani bidang administrasi.
- (4) Sekretaris dapat dibantu paling sedikit 2 (dua) orang yang berbentuk Sekretariat.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Paragraf 1
Majelis Pembina dan Pengawas
Pejabat Pembuat Akta Tanah Pusat

Pasal 17

- (1) MPPP dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di Kementerian.
- (2) Susunan keanggotaan MPPP, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua, dari unsur Kementerian yang dijabat oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang dijabat oleh unsur IPPAT; dan
 - c. 9 (sembilan) orang anggota, dengan komposisi 5 (lima) orang dari unsur Kementerian dan 4 (empat) orang dari unsur IPPAT.

Paragraf 2
Majelis Pembina dan Pengawas
Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah

Pasal 18

- (1) MPPW dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Kantor Wilayah BPN.

- (2) Susunan keanggotaan MPPW, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua, dari unsur Kementerian yang dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang dijabat oleh unsur IPPAT; dan
 - c. 7 (tujuh) orang anggota, dengan komposisi 4 (empat) orang dari unsur Kementerian dan 3 (tiga) orang dari unsur IPPAT.

Paragraf 3

Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah

Pasal 19

- (1) MPPD dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atas nama Menteri dan berkedudukan di Kantor Pertanahan.
- (2) Susunan keanggotaan MPPD, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua, dari unsur Kementerian yang dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang dijabat oleh unsur IPPAT; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota, dengan komposisi 3 (tiga) orang dari unsur Kementerian dan 2 (dua) orang dari unsur IPPAT.
- (3) MPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di daerah yang jumlah PPATnya paling sedikit 10 (sepuluh) orang PPAT.
- (4) Dalam hal di Kantor Pertanahan tidak dibentuk MPPD karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan:
 - a. dibantu oleh MPPW; atau
 - b. dibentuk tim gabungan MPPD dari daerah lain.

- (5) Dalam hal di daerah kabupaten/kota terdapat jumlah PPAT lebih dari 100 (seratus) orang PPAT, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menambah jumlah anggota MPPD sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penambahan jumlah anggota MPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. setiap kelipatan 100 (seratus) PPAT dalam daerah kabupaten/kota ditambahkan 2 (dua) anggota MPPD; dan
 - b. penambahan jumlah anggota MPPD tidak boleh melebihi jumlah anggota MPPP.
- (7) Penambahan jumlah anggota MPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan perhitungan komposisi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Kementerian dan 40% (empat puluh persen) dari IPPAT.

Paragraf 4

Sekretariat Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 20

- (1) Dalam membantu pelaksanaan jabatan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, dibentuk sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Sekretaris dan anggotanya ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk MPPP;
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk MPPW; dan
 - c. Kepala Kantor Pertanahan, untuk MPPD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan administrasi, teknis pemeriksaan, penyusunan program kerja, sumber daya manusia, anggaran, sarana, prasarana, dan laporan kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
- (4) Kedudukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kantor sekretariat sesuai dengan kedudukan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
- (5) Jumlah Anggota sekretariat ditetapkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal, untuk MPPP;

- b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk MPPW; dan
 - c. Kepala Kantor Pertanahan untuk MPPD.
- (6) Sekretaris dan anggota sekretariat berasal dari unsur Kementerian.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Majelis Pembina dan Pengawas
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 21

- (1) Persyaratan pengangkatan sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, yaitu:
- a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau pejabat di Kementerian yang mempunyai pengalaman di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah;
 - c. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan dapat langsung menunjuk pegawai Kementerian sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
 - b. tanda bukti kepegawaian untuk pegawai/pejabat di Kementerian;
 - c. kartu tanda anggota IPPAT, bagi unsur IPPAT;

- d. fotokopi ijazah sarjana yang bersangkutan atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat di Kementerian;
- e. surat pernyataan tidak pernah dihukum.

Paragraf 2
Pengusulan

Pasal 22

- (1) Pengusulan anggota MPPP diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan ketentuan:
 - a. anggota dari unsur Kementerian, diajukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. jabatan wakil ketua dan anggota dari unsur IPPAT, diajukan oleh pengurus pusat IPPAT.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pertimbangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Jabatan wakil ketua dan anggota ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Menteri tidak menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk jabatan wakil ketua atau anggota MPPP.

Pasal 23

- (1) Pengusulan anggota MPPW diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah BPN, dengan ketentuan:
 - a. anggota dari unsur Kementerian, diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. jabatan wakil ketua dan anggota dari unsur IPPAT, diajukan oleh pengurus wilayah IPPAT.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pertimbangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (3) Jabatan wakil ketua dan anggota ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Direktur Jenderal tidak menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menunjuk jabatan wakil ketua atau anggota MPPW.

Pasal 24

- (1) Pengusulan anggota MPPD diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN melalui Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan:
 - a. anggota dari unsur Kementerian, diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. jabatan wakil ketua dan anggota dari unsur IPPAT, diajukan oleh pengurus daerah IPPAT.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pertimbangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Jabatan wakil ketua dan anggota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah BPN tidak menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menunjuk jabatan wakil ketua atau anggota MPPD.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 25

- (1) Jabatan Ketua Majelis Pembina dan Pengawas PPAT melekat pada jabatan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (2) Masa jabatan wakil ketua dan anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dan paling banyak selama 2 (dua) periode.

Paragraf 4
Sumpah Jabatan

Pasal 26

- (1) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebelum melaksanakan tugasnya harus mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
- (3) Berita Acara Pengangkatan Sumpah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pemberhentian Majelis Pembina dan Pengawas
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 27

- (1) Pemberhentian Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, meliputi:
 - a. pemberhentian dengan hormat;
 - b. pemberhentian dengan tidak hormat; dan
 - c. pemberhentian sementara.
- (2) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. pindah wilayah kerja;
 - e. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan/atau
 - f. tidak sehat jasmani dan/atau rohani.

- (3) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
 - a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan;
 - c. telah melanggar sumpah jabatan; dan/atau
 - d. tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan tanpa alasan yang sah.
- (4) Majelis Pembina dan Pengawas PPAT diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena diduga melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), jabatan wakil ketua atau anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berasal dari unsur IPPAT dapat diberhentikan dari Majelis Pembina dan Pengawas PPAT karena diberhentikan dari jabatannya selaku PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT karena pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Menteri, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya, dapat meminta kepada pejabat yang berwenang mengusulkan atau pengurus IPPAT, untuk mengajukan calon pengganti.

- (2) Ketentuan penunjukan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Masa jabatan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa masa jabatan yang digantikan.

BAB V

TATA KERJA PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan oleh MPPD

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dilaksanakan mulai dari tingkat MPPD.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT secara jelas telah terbukti dan nyata, Kepala Kantor Pertanahan dapat langsung memberikan sanksi berupa surat teguran tertulis kepada PPAT tanpa melalui pemeriksaan oleh MPPD.
- (3) MPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menindaklanjuti temuan Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa MPPD untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Tugas.
- (5) Ketua, wakil ketua dan anggota MPPD dapat menjadi tim pemeriksa dengan syarat tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga atau orang lain yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.

- (6) Tim Pemeriksa MPPD melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemanggilan terhadap PPAT terlapor untuk diminta keterangan.

Pasal 31

- (1) Pemanggilan terhadap PPAT terlapor dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua MPPD.
- (2) Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan resmi.
- (3) Pemanggilan terhadap PPAT terlapor dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Terlapor wajib hadir sendiri memenuhi panggilan dan tidak boleh didampingi penasihat hukum.
- (5) Pemanggilan pertama dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemeriksaan.
- (6) Apabila pemanggilan pertama kali sampai dengan hari ke 7 (tujuh) hari kalender terlapor tidak datang sejak tanggal pemanggilan, maka dilakukan panggilan kedua.
- (7) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah panggilan kedua terlapor tidak datang, dilakukan pemanggilan ketiga.
- (8) Apabila 7 (tujuh) hari kalender setelah panggilan ketiga terlapor tidak datang, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terlapor.

Pasal 32

- (1) Keterangan dari terlapor dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan terlapor.
- (2) Apabila terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemberian Keterangan, pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.
- (3) Berita Acara Pemberian Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Penentuan pengambilan keputusan dilaksanakan dengan rapat pembahasan yang diselenggarakan di Kantor Pertanahan.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat pembahasan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengambilan Keputusan.
- (3) Berita Acara Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Hasil pemeriksaan MPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT terlapor.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian sanksi teguran tertulis;
 - b. pemberian sanksi pemberhentian berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat; atau
 - c. tidak terjadi indikasi pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa rekomendasi pemberian sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, Kepala Kantor Pertanahan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat teguran tertulis kepada PPAT.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa rekomendasi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN selaku ketua MPPW.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada PPAT yang bersangkutan dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.

Pasal 36

- (1) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) atau Pasal 35 ayat (1) memuat jenis pelanggaran dan tindak lanjut yang harus dipenuhi oleh PPAT.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal PPAT tidak mematuhi dan/atau tidak menindaklanjuti teguran tertulis kesatu sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, dapat langsung diberikan teguran tertulis kedua.
- (4) Sanksi berupa teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Surat teguran tertulis dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Dalam hal PPAT telah mendapatkan teguran sebanyak 2 (dua) kali dan PPAT tetap melakukan pelanggaran, Kepala Kantor Pertanahan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN untuk diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara.

Pasal 37

- (1) PPAT yang dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan dapat mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT secara jelas telah terbukti dan nyata, PPAT tidak dapat mengajukan keberatan.
- (3) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak surat teguran diterima.

Bagian Kedua

Pemeriksaan oleh MPPW

Pasal 38

- (1) Ketua MPPW menindaklanjuti:
 - a. usulan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (6); atau
 - b. keberatan PPAT terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa MPPW untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengkajian atas usulan atau keberatan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Tugas.
- (3) Ketua, wakil ketua dan anggota MPPW dapat menjadi tim pemeriksa dengan syarat tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga atau orang lain yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.

- (4) Tim Pemeriksa MPPW melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan pemanggilan terhadap PPAT terlapor untuk diminta keterangan.

Pasal 39

Ketentuan pemanggilan terlapor, pengambilan keterangan, dan pengambilan keputusan oleh Tim Pemeriksa MPPW *mutatis mutandis* dengan ketentuan pemanggilan terlapor, pengambilan keterangan, dan pengambilan keputusan oleh Tim Pemeriksa MPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 40

- (1) Hasil pemeriksaan dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengkajian, dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (2) Ketentuan Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *mutatis mutandis* dengan ketentuan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian sanksi pemberhentian sementara;
 - b. menyetujui atau menolak keberatan terlapor; atau
 - c. rekomendasi pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, Kepala Kantor Wilayah BPN menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara.

- (2) Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa persetujuan atas keberatan oleh PPAT dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, Kepala Kantor Wilayah BPN menerbitkan surat keputusan untuk membatalkan surat teguran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah BPN menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rekomendasi dari tim pemeriksa MPPW.
- (5) Surat Keputusan Pembatalan Teguran dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa menolak keberatan oleh PPAT dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan kepada PPAT yang bersangkutan dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal selaku ketua MPPP.

Pasal 42

- (1) Jangka waktu berlakunya pengenaan sanksi harus dinyatakan secara tegas dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemberhentian Sementara.

- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu pemberhentian sementara, yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan sebelum menjalankan jabatannya.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sementara diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal PPAT telah mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara sebanyak 2 (dua) kali dan PPAT tetap melakukan pelanggaran, Kepala Kantor Wilayah BPN melaporkan kepada Menteri untuk diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 43

- (1) PPAT yang dikenai sanksi pemberhentian sementara oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dapat mengajukan keberatan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis kepada Menteri dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak keputusan diterima.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan oleh MPPP

Pasal 44

- (1) Ketua MPPP menindaklanjuti:
 - a. usulan Kepala Kantor Wilayah BPN sebagaimana dimaksud dalam 41 ayat (6); atau
 - b. permohonan keberatan PPAT terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa MPPP untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengkajian atas usulan atau keberatan.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Tugas.
- (3) Ketua, wakil ketua dan anggota MPPP dapat menjadi tim pemeriksa dengan syarat tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga atau orang lain yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksa MPPP melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melakukan pemanggilan terhadap PPAT terlapor untuk diminta keterangan.

Pasal 45

Ketentuan pemanggilan terlapor, pengambilan keterangan, dan pengambilan keputusan oleh Tim Pemeriksa MPPP *mutatis mutandis* dengan ketentuan pemanggilan terlapor, pengambilan keterangan, dan pengambilan keputusan oleh Tim Pemeriksa MPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 46

- (1) Hasil pemeriksaan dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengkajian, dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *mutatis mutandis* dengan ketentuan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).

- (3) Rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat; atau
 - b. menyetujui atau menolak keberatan terlapor.

Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, Menteri menindaklanjuti dengan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat atau Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
- (2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa persetujuan atas keberatan oleh PPAT terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, Menteri menerbitkan surat keputusan untuk membatalkan keputusan pemberhentian sementara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (4) Surat Keputusan Pembatalan Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menolak keberatan oleh PPAT terlapor, Menteri memberitahukan kepada PPAT yang bersangkutan dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.
- (6) Keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri kepada PPAT terlapor bersifat final.

Bagian Keempat
Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Pasal 48

- (1) Setiap hasil dari pemeriksaan oleh MPPD, MPPW atau MPPP berupa rekomendasi, salinan berita acara/surat/keputusan pemberian sanksi disampaikan secara resmi melalui surat kepada PPAT yang melakukan pelanggaran dan ditembuskan kepada IPPAT atau kepada pelapor jika diperlukan.
- (2) Bukti penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa cap pos atau cara lain yang sah.

Bagian Kelima
Pengenaaan *Status Quo*

Pasal 49

- (1) PPAT yang diduga melakukan pelanggaran dan sedang dalam usulan pemberian sanksi berupa pemberhentian, tidak boleh menjalankan jabatan PPAT (*status quo*).
- (2) Keadaan *status quo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian.

BAB VI
BANTUAN HUKUM TERHADAP
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Pasal 50

- (1) Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT dapat memberikan bantuan hukum terhadap PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik.
- (2) PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik dapat mengajukan permohonan bantuan hukum.

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa saran, masukan/pendampingan dalam penyidikan dan/atau keterangan ahli di pengadilan.
- (4) Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT dapat membentuk tim gabungan guna memberikan bantuan hukum kepada PPAT yang anggotanya berasal dari unsur Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT.
- (5) Dalam hal penyidik akan memeriksa PPAT atas dugaan tindak pidana dapat berkoordinasi dengan Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. MPPP dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
 - b. hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah BPN, dinyatakan tetap sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. kegiatan pembinaan dan pengawasan yang masih dalam proses, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal MPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbentuk maka MPPW dan MPPD harus segera dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak dibentuknya MPPP.
- (3) Dalam hal pada Kabupaten/Kota belum terdapat PPAT atau belum terbentuk MPPD, maka pemeriksaan di Kantor Pertanahan dapat dibantu oleh MPPW atau MPPP.

Pasal 52

- (1) PPAT yang melanggar ketentuan terkait pidana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dikenai sanksi, wajib dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelanggaran terkait pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPAT yang:
 - a. sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selamalamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat;
 - b. telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; atau
 - c. telah selesai menjalani hukuman.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
 - b. ketentuan lainnya,
- sepanjang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan PPAT dan/atau bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 395

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

HASIL PEMERIKSAAN KANTOR
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KOP SURAT
KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN

RISALAH PEMERIKSAAN KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Pada hari ini, tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP/Nomor anggota :
Jabatan :
Anggota :

2. Nama :
NIP/Nomor anggota :
Jabatan :
Anggota :

dst ...

Berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... nomor ... tanggal/Kantor Wilayah BPN Provinsi ..., dan surat tugas dari ketua Majelis Pembina dan Pengawas ... nomor ... tanggal ... *), telah melaksanakan pemeriksaan kantor PPAT atas pelaksanaan tugas dan jabatannya, yaitu:

- Nama PPAT/PPAT Sementara :
- Nomor Induk PPAT :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Daerah Kerja :
- Nomor dan Tanggal SK. Pengangkatan PPAT
 - a. pertama kali :
 - b. pengangkatan Kembali (yang terakhir) :

- I. Periode pemeriksaan:
Pemeriksaan ke kantor PPAT ini dilakukan untuk :
 - a. pertama kali; atau
 - b. kedua/ketiga/keempat dstnya. **)

Risalah pemeriksaan ini memuat temuan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban operasional PPAT, sejak tanggal..... (mulai pelaksanaan tugas jabatan PPAT) sampai dengan tanggal.....(tanggal pemeriksaan) atau untuk pemeriksaan yang kedua/ketiga/keempat, sejak tanggal (pemeriksaan terakhir) sampai dengan tanggal

II. KANTOR PPAT :

1. Alamat kedudukan Kantor :
2. Telepon kantor dan Nomor HP :
3. *E-mail* :
4. Hari dan Jam Kerja :
5. Tempat Kantor PPAT :
6. Tempat Kantor Notaris :
(dalam hal merangkap sebagai jabatan Notaris)
7. Status kepemilikan Kantor : milik sendiri/ kontrak/ lain lain
8. Kondisi Kantor : berupa bangunan kantor sendiri/ gabung dengan rekan PPAT yang lain/gabung dengan rumah tinggal/lain lain (dapat diperinci secara detail dalam lampiran).

III. STEMPEL JABATAN PPAT

- a. Bentuk : sesuai bentuknya/tidak sesuai
- b. Tulisan dalam stempel : sesuai tulisannya/tidak sesuai
- c. Warna Tinta : Merah (sesuai warnanya)/ tidak sesuai
- d. Ukuran stempel :
 - 1) bulatan luar, ukuran garis tengah 3,5 cm : sesuai/tidak sesuai
 - 2) bulatan dalam, ukuran garis tengah 2 cm : sesuai/tidak sesuai
 - 3) Lukisan 2 bintang, garis tengah 3 mm : sesuai/tidak sesuai
 - 4) Jarak garis mendatar sejajar pada lingkaran dalam, 1.5 cm : sesuai/tidak sesuai
 - 5) Dalam ruangan bulatan dalam terlukis garis-garis tegak lurus, jarak antara garis satu dengan yang lainnya, 1 mm : sesuai/tidak sesuai

IV. PAPAN NAMA

- a. ukuran Papan Nama : 100x40 cm/150x60 cm/200x80 cm/ tidak sesuai
- b. Warna Papan nama dasarnya cat putih, tulisan hitam : sesuai/tidak sesuai
- c. Bentuk Huruf di cetak Kapital (huruf besar) : sesuai/tidak sesuai
- d. Pemasangan Nama : sesuai/tidak sesuai

V. KOP SURAT :

- a. Kop surat dicantumkan pada bagian atas sebelah kiri dari kertas surat dan sampul dinas : sesuai/tidak sesuai
- b. Kop surat, hanya untuk jabatan PPAT tidak dibenarkan menulis jabatan lainnya atau lambang Organisasi atau Logo lainnya : sesuai/tidak sesuai

VI. FORMULIR AKTA PPAT / BLANKO AKTA PPAT

A. Formulir AKTA PPAT

1. Ketentuan Umum :

- a. Akta dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) rangkap, yang bermeterai cukup, masing-masing ditandatangani para Pihak, para saksi dan PPAT : sesuai/tidak sesuai
- b. 1 (satu) rangkap AKTA PPAT, yaitu Lembar pertama disimpan oleh PPAT sebagai arsip : sesuai/tidak sesuai
- c. 1 (satu) rangkap AKTA PPAT lainnya yaitu lembar kedua disampaikan ke Kantor Pertanahan : sesuai/tidak sesuai
- d. Setiap rangkap akta PPAT terdiri dari beberapa formulir akta yang disusun dan diberi penomoran halaman setiap halaman : sesuai/tidak sesuai
- e. Pada setiap halaman akta PPAT pada pojok kanan bawah diberi paraf oleh PPAT, para pihak dan para saksi : sesuai/tidak sesuai
- f. Dalam hal terjadi perbaikan/ penggantian kata/frasa/ kalimat yang salah tidak diperkenankan dihapus, tetapi dilakukan dengan cara Renvoi yaitu mengetik ulang frasa yang benar dan dibubuhi catatan; “setuju diubah/diganti/ dicoret” dan dibubuhi paraf oleh para penandatangan Akta PPAT : sesuai/tidak sesuai

2. Spesifikasi SAMPUL AKTA
 - a. Jenis Kertas sampul adalah Kertas Karton : (BW/BC/TIK)/tidak sesuai
 - b. Berat kertas sampul ukuran 150 sd 250 gram : sesuai/tidak sesuai
 - c. Ukuran Kertas sampul akta: 29.7 cm x 42 cm (A3) : sesuai/tidak sesuai
 - d. Warna sampul akta (putih) : sesuai/tidak sesuai
 - e. Jenis dan Ukuran huruf pada Judul akta PPAT, *Bookman Old style*, 28 : sesuai/tidak sesuai
 - f. Warna tinta hitam dan tidak mudah luntur : sesuai/tidak sesuai

3. Spesifikasi FORMULIR AKTA
 - a. Jenis kertas HVS 80 s.d. 100 gram : sesuai/tidak sesuai
 - b. Ukuran kertas 29.7 cm x 42 cm : sesuai/tidak sesuai
 - c. Warna putih : sesuai/tidak sesuai
 - d. Setiap halaman formulir akta diketik dengan huruf *Bookman Old Style*, ukuran 12 dan warna hitam : sesuai/tidak sesuai
 - e. Setiap lembar formulir akta diketik bolak – balik tiap halaman : sesuai/tidak sesuai
 - f. Tinta yang dipergunakan berwarna hitam dan tidak mudah luntur : sesuai/tidak sesuai

VII. Buku daftar akta

1. Buku daftar akta dibuat atau tidak dibuat : dibuat/tidak dibuat
2. Buku daftar akta telah dibuat sesuai bentuk yang ditentukan : Ya/Tidak
3. Pengisian buku daftar akta :
 - a. Terdapat akta yang belum dibukukan sebanyak : buah
 - b. Pengisian kolom buku yang tidak lengkap : pos^{***})
 - c. Pengisian kolom buku yang tidak jelas : pos^{***})
 - d. lain-lain yang tidak sesuai ketentuan :^{***})

VIII. Penjilidan akta dan warkah (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998) :

1. Jumlah akta yang dibuat selama periode pemeriksaan : ... buah
(Akta Nomor ... Th. ...s/d Nomor ... Th. ...)
2. Jumlah akta yang ada : ... buah
3. Jumlah akta yang hilang/tidak ada : ... buah
4. Jumlah akta yang dibatalkan : ... buah
5. Jumlah akta yang rusak : ... buah
6. Jumlah bundel akta : ... bundel

- 7. Jumlah akta yang dijilid : ... buah
- 8. Jumlah akta yang belum dijilid : ... buah
- 9. Terdapat surat yang menurut ketentuan harus dilekatkan pada akta tetapi tidak dilekatkan : ada/tidak
- 10. Warkah pendukung akta :
 - a. Warkah dijilid atau tidak : dijilid/tidak
 - b. Jumlah bundel warkah pendukung akta : ... bundel
 - c. Warkah pendukung akta yang belum dijilid : ... buah
 - d. Jumlah warkah pendukung akta yang hilang : ... buah

IX. Penyampaian akta PPAT (yang bukan akta SKMHT) ke Kantor Pertanahan :

- 1. Terdapat akta yang tidak ada tanda bukti penerimaan dari Kantor Pertanahan sebanyak : buah
- 2. Akta yang tidak ada bukti penerimaannya tersebut menurut keterangan PPAT yang bersangkutan :
 - a. Disampaikan ke Kantor Pertanahan melalui penerima hak : ... buah
 - b. Tanda bukti penerimaannya hilang : ... buah
 - c. Tidak/belum disampaikan kepada Kantor Pertanahan : ... buah dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....
.....

- 3. Akta yang ditolak penyampaiannya oleh Kantor Pertanahan karena tidak lengkap sekarang dilengkapi : buah.

Masalahnya:

.....
.....
.....

X. Lain-lain :

.....
.....
.....
.....

Demikian Risalah Pemeriksaan Kantor PPAT ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PPAT yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Pertanahan.

.....,

	Pelaksana :
Mengetahui dan membenarkan hasil	1.
temuan tersebut di atas
PPAT	NIP.
(.....)	2.

	NIP.

salinan risalah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional u.p. Direktur ... , di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..., di ...;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., di;

Catatan :

Dalam hal PPAT tidak bersedia ikut menandatangani, maka hal tersebut dituliskan oleh Pemeriksa dalam ruang tanda tangan PPAT dengan menyebutkan alasannya.

**) : Dalam hal pelaksanaan peninjauan bersama dengan Majelis Kehormatan Pusat atau Majelis Kehormatan Daerah*

***): Pilih sesuai pelaksanaan*

****): Penjelasan/rincian diuraikan di Bagian X. Lain-lain.*

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Jangka Waktu Sanksi
1.	PPAT melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	a. PPAT membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	b. PPAT melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	c. PPAT melakukan pembuatan akta atas tanah/Hak Milik atas rumah susun di luar wilayah kerjanya kecuali karena pemekaran kabupaten/kota, pemekaran provinsi, atau membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, atau akta pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	d. PPAT memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	e. PPAT membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang terletak di luar dan atau di dalam daerah kerjanya	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	f. PPAT melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	g. Pembuatan Akta PPAT tidak dihadiri oleh para pihak yang berwenang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	h. PPAT membuat akta mengenai hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang objeknya masih sengketa	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	i. PPAT tidak membacakan akta kepada para pihak dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta sebelum akta ditandatangani para pihak	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	j. PPAT membuat akta di hadapan para pihak yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	k. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti	Pemberhentian dengan tidak hormat	
2.	PPAT dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih	Pemberhentian dengan tidak hormat	

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Jangka Waktu Sanksi
3.	PPAT menjalankan tugasnya dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat kesehatan	Pemberhentian dengan hormat	
4.	PPAT merangkap jabatan yang dilarang	Pemberhentian dengan hormat	
5.	PPAT melaksanakan tugas jabatan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Pemberhentian dengan hormat	
6.	PPAT melaksanakan tugas jabatan dalam keadaan di bawah pengampunan secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun	Pemberhentian dengan hormat	
7.	PPAT sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selamalamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat	Pemberhentian sementara	Sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8.	PPAT tidak melaksanakan jabatannya secara nyata dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
9.	PPAT melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT		
a.	PPAT memungut uang jasa (honorarium) PPAT termasuk uang jasa (honorarium) saksi melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
b.	Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya cuti tidak melaksanakan tugasnya kembali	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
c.	PPAT tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya	Pemberhentian Sementara	Paling lama 3 bulan
d.	PPAT diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota yang lain daripada tempat kedudukan sebagai PPAT	Pemberhentian sementara	Sampai tempat kedudukan sesuai atau berhenti sebagai Notaris
10.	PPAT tidak mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan Notaris atau berhenti sebagai Notaris pada tempat kedudukan yang berbeda	Pemberhentian sementara	Sampai tempat kedudukan sesuai atau berhenti sebagai Notaris
11.	PPAT dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang	Pemberhentian sementara	Sampai ada putusan kepailitan
12.	Berada di bawah pengampunan	Pemberhentian sementara	Paling lama 3 tahun
13.	PPAT melakukan perbuatan tercela	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
14.	PPAT melanggar kode etik profesi	Pemberhentian sementara	Paling lama 2 tahun
15.	PPAT membuat akta yang saksinya tidak memenuhi syarat.	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
16.	PPAT menjalankan jabatannya sebagai PPAT sebelum mengucapkan sumpah jabatan PPAT	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
17.	PPAT membuat akta terhadap tanah terdaftar tetapi kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak atas tanah atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
18.	PPAT membuat akta terhadap tanah belum terdaftar tetapi kepadanya tidak disampaikan surat bukti hak	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
19.	Pembuatan akta dilakukan atas dasar surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
20.	Pembuatan akta dilakukan tanpa izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Jangka Waktu Sanksi
21.	PPAT membuat akta untuk PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
22.	Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT tidak dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta tidak didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
23.	PPAT membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang materinya juga memuat kuasa lain seperti kuasa substitusi	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
24.	PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk menerima protokol yang berhenti menjabat sebagai PPAT tidak bersedia menerima protokol PPAT tersebut	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
25.	PPAT tidak melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan sebelum pembuatan akta	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
26.	PPAT tidak menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal diperlukan), dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemberhentian sementara	Sampai dipenuhi kewajiban
27.	PPAT tidak berkantor dalam daerah kerjanya	Pemberhentian sementara	Sampai berkantor di daerah kerjanya
28.	PPAT yang berhenti menjabat sebagai PPAT karena pindah daerah kerja dan tidak menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT lain di daerah kerjanya	Pemberhentian sementara	Sampai diserahkannya protokol
29.	PPAT melakukan pungutan di luar uang jasa (honorarium) PPAT	Pemberhentian Sementara	Paling lama 1 tahun
30.	PPAT tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta yang telah dibuat kepada para pihak	Teguran tertulis	
31.	PPAT tidak menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani akta yang bersangkutan	Teguran tertulis	
32.	PPAT memungut biaya (uang jasa) kepada seseorang yang tidak mampu	Teguran tertulis	
33.	PPAT membuat akta pemindahan hak atas tanah tanpa dilengkapi surat pernyataan dari calon penerima hak yang menyatakan bahwa dengan pemindahan hak tersebut tidak melanggar ketentuan batas maksimum penguasaan tanah dan ketentuan tanah absentee (guntai)	Teguran tertulis	
34.	PPAT menyampaikan akta pemberian hak tanggungan berikut dokumen lain kepada Kantor Pertanahan dalam waktu yang melebihi 7 (tujuh) hari kerja	Teguran tertulis	
35.	PPAT tidak memasang papan nama dan tidak menggunakan stempel dengan bentuk dan ukuran sesuai ketentuan	Teguran tertulis	
36.	PPAT tidak membuat daftar akta yang dibuat dalam 1 (satu) buku daftar akta untuk semua jenis akta yang dibuatnya	Teguran tertulis	

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Jangka Waktu Sanksi
37.	PPAT tidak mengisi buku daftar akta dan tidak menutupnya setiap akhir hari kerja sesuai ketentuan	Teguran tertulis	
38.	PPAT tidak menutup pengisian Buku Daftar Akta PPAT yang dibuatnya pada akhir kerja terakhir di setiap bulan	Teguran tertulis	
39.	PPAT tidak menutup pengisian Buku Daftar Akta dan tidak melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat sebelum melaksanakan cuti	Teguran tertulis	
40.	PPAT tidak menutup pengisian Buku Daftar Akta PPAT yang dibuatnya pada akhir hari kerja sebelum menjalankan cuti, diberhentikan sementara, atau berhenti dari jabatannya	Teguran tertulis	
41.	PPAT meninggalkan kantornya lebih dari 6 (enam) hari kerja berturut-turut tidak dalam rangka menjalankan cuti.	Teguran tertulis	
42.	PPAT tidak melaporkan berpindah alamat kantor yang masih dalam kabupaten/kota kepada Kepala Kantor Pertanahan tempat kedudukan PPAT	Teguran tertulis	
43.	PPAT tidak mengajukan permohonan mengenai perubahan tempat kedudukan atau daerah kerja PPAT secara tertulis kepada Menteri karena alasan pemekaran kabupaten/kota atau provinsi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan	Teguran tertulis	
44.	PPAT tidak membuka kantor pada hari kerja	Teguran tertulis	
45.	PPAT tidak menerakan stempel jabatan PPAT pada akta, salinan akta, surat dan dokumen lain yang merupakan produknya	Teguran tertulis	
46.	PPAT tidak menggunakan kop surat jabatan PPAT dengan bentuk dan ukuran sesuai ketentuan	Teguran tertulis	
47.	PPAT tidak melakukan penjilidan akta yang telah dibuatnya sesuai ketentuan	Teguran tertulis	
48.	Perbuatan lain yang menurut Menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan, MPPP, MPPW, MPPD yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran aturan dan kode etik	Teguran tertulis	

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH
MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PUSAT/WILAYAH/DAERAH

A. AGAMA ISLAM

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nomor tanggal diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah sumpah berikut :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

B. AGAMA KRISTEN PROTESTAN

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nomor tanggal diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah sumpah berikut :

“SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.
8. “Kiranya Tuhan menolong saya”

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

C. AGAMA KRISTEN KATOLIK

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nomor tanggal diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah sumpah berikut :

“SAYA BERJANJI”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.
8. “Semoga Tuhan menolong saya”

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

D. AGAMA HINDU

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nomor tanggal diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah sumpah berikut :

“OM ATAH PARAMAWISESA SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi
.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

E. AGAMA BUDHA

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nomor tanggal diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah sumpah berikut :

“DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi
.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

Catatan: dalam hal agama lain menyesuaikan.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN

KOP SURAT
MPPD/MPPW/MPPP *)

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN
NOMOR.

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... jam ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
NIP/Nomor anggota :
Jabatan :
Anggota :
 - 2. Nama :
NIP/Nomor anggota :
Jabatan :
Anggota :
- dst ...*

Berdasarkan Surat Tugas Ketua MPPD/MPPW/MPPP *) ... Nomor ... tanggal ..., kami melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama PPAT *) :
- Nomor SK Pengangkatan PPAT :
- Tempat Kedudukan PPAT :
- Alamat Kantor PPAT :

Atas pengaduan nomor /tindak lanjut temuan pelanggaran, dengan resume:

.....
.....
.....
.....

Dan berdasarkan pemeriksaan dimaksud telah diambil keterangan:

1.
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....

Demikianlah Berita Acara Pemberian Keterangan ini dibuat dengan sebenar –
benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa,

.....

1.

.....

2.

.....

Dst ...

Catatan:

**) : Pilih sesuai pelaksanaan*

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BERITA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

KOP SURAT
MPPD/MPPW/MPPP *)

BERITA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
NOMOR.

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... jam ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
NIP/Nomor anggota :
Jabatan :
Anggota :
 - 2. Nama :
NIP/Nomor anggota :
Jabatan :
Anggota :
- dst ...*

Berdasarkan Surat Tugas Ketua MPPD/MPPW/MPPP *) ... Nomor ... tanggal ..., kami melakukan rapat pembahasan terhadap :

- Nama PPAT *) :
- Nomor SK Pengangkatan PPAT :
- Tempat Kedudukan PPAT :
- Alamat Kantor PPAT :

Atas pengaduan nomor /tindak lanjut temuan pelanggaran, dengan resume:

.....
.....
.....

Dan setelah membaca dan mempertimbangkan Berita Acara Pemberian Keterangan Nomor ... tanggal ..., maka dalam rapat pembahasan telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum

.....
.....
.....

2. Pertimbangan (*antara lain memuat fakta pelanggaran*)

.....
.....
.....

3. Kesimpulan

.....
.....
.....

4. Rekomendasi

.....
.....
.....

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Keputusan ini dibuat dengan sebenar –
benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa,

1.

.....

.....

2.

.....

Dst ...

Catatan:

**) : Pilih sesuai pelaksanaan*

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP SURAT
MPPD/MPPW/MPPP *)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGKAJIAN *)
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

I. LANDASAN:

1. Legitimasi:

Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan yang disajikan oleh tim Pemeriksa ... sesuai dengan Surat Tugas Ketua MPPD/MPPW/MPPP *) ... nomor ... tanggal ...

Laporan ini adalah dokumen resmi yang menyertai dokumen resmi lainnya dan yang disimpan bersama dokumen lainnya. Kajian ini dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh tim pemeriksa MPPD/MPPW/MPPP *) secara hukum, administrasi, maupun secara fisik.

Disamping itu, tim pemeriksa telah pula mempertimbangkan segala aspek pertimbangan hukum lainnya yang diperlukan dalam menyusun kajian ini sehingga rekomendasi yang diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi terhindar dari masalah di kemudian hari.

2. Dasar Pengolahan Data: *(diisi surat yang sangat perlu saja)*

- a. *Surat Pengaduan dari*
- b. *Berita Acara Pemberian Keterangan dan Klarifikasi ...*
- c. *Berita Acara Pelaksanaan Sidang ...*
- d. *Dst*

II. POKOK PERMASALAHAN

1. Pihak:

- a. Pengadu/Pemohon:
nama, alamat

- b. Terlapor:
 - Nama :
 - Nomor SK Pengangkatan PPAT :
 - Tempat Kedudukan PPAT :
 - Alamat Kantor PPAT :

- 2. Maksud dan Tujuan Pengaduan:
 -
 -

III. DATA PENDUKUNG:

(Untuk memudahkan pembahasan, agar daftar dokumen diurutkan mulai dari dokumen tanggalnya terdahulu sampai ke dokumen yang terkini)

- 1. Data pihak Pengadu:
 - *Bukti yang diserahkan*
 - *Daftar dokumen diurutkan mulai dari tanggal tertua → termuda.*
- 2. Data terlapor/terkait lainnya:
 - *Bukti yang dipunyai*
 - *Daftar dokumen diurutkan mulai dari tanggal tertua → termuda.*
- 3. Data pendukung lainnya:
 - *Data yang diperoleh tim pemeriksa yang dapat digunakan guna mendukung kajian*

IV. URAIAN MASALAH

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. ANALISIS

- 1. Dasar hukum: *(diisi pasal-pasal yg akan digunakan dalam analisis)*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2. Analisa

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Resume kronologis pengaduan.

.....
.....
.....
.....

b. Pertimbangan (*yuridis*)

.....
.....
.....
.....

2. Rekomendasi

- a.
- b.
- c.
- d.

.....,

Yang menyusun laporan:

1.

.....
2.

.....
Dst ...

Catatan:

**) : Pilih sesuai pelaksanaan*

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS

1. TEGURAN TERTULIS KESATU

KOP SURAT
KANTOR PERTANAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran Tertulis Kesatu

Kepada Yth
Nama PPAT.... (lengkap dengan gelar)
PPAT Kota/Kabupaten....
di-..... (alamat lengkap)

Sehubungan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Saudara selaku PPAT Kabupaten/Kota sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa MPPD *) ... , maka berdasarkan:

Pasal ... Peraturan ... (dasar hukum pemberian sanksi dan laporan hasil pemeriksaan)

Saudara dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan sanksi berupa:

TEGURAN TERTULIS KESATU

Atas Nama:

Nama PPAT :
Nomor SK Pengangkatan PPAT :
Tempat Kedudukan PPAT :
Alamat Kantor PPAT :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat TEGURAN TERTULIS KESATU ini Saudara wajib melakukan:

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menindaklanjuti kewajiban, maka kepada Saudara akan dijatuhkan sanksi berupa TEGURAN TERTULIS KEDUA.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ...,

Catatan:

*) Apabila diperlukan

2. TEGURAN TERTULIS KEDUA

KOP SURAT
KANTOR PERTANAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran Tertulis Kedua

Kepada Yth
Nama PPAT.... (lengkap dengan gelar)
PPAT Kota/Kabupaten....
di-..... (alamat lengkap)

Berdasarkan surat kami Nomor tanggal ... Saudara telah dijatuhi sanksi berupa TEGURAN TERTULIS KESATU, dan ternyata sampai dengan saat ini Saudara belum juga menindaklanjuti kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam surat TEGURAN TERTULIS KESATU.

Dan sebagaimana telah ditetapkan dengan surat TEGURAN TERTULIS KESATU, bahwa Saudara telah melanggar ketentuan pelaksanaan jabatan PPAT Pasal ... Peraturan ... (*dasar hukum pemberian sanksi dan laporan hasil pemeriksaan*)

Saudara dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan sanksi berupa:

TEGURAN TERTULIS KEDUA

Atas Nama:

Nama :
Nomor SK Pengangkatan PPAT :
Tempat Kedudukan PPAT :
Alamat Kantor PPAT :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat TEGURAN TERTULIS KEDUA ini Saudara wajib melakukan :

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menindaklanjuti kewajiban, maka kepada Saudara akan dijatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN SEMENTARA.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ...,

.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KOP SURAT
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ...
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA ... SELAKU PPAT ...

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi
b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa MPPD ... , dan laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MPPW ... yang pada intinya ...
c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementara oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ... atas nama Menteri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... tentang Pemberhentian Sementara Saudara ... Selaku PPAT ...;

Mengingat : a.(dasar hukum yang berkaitan)
b.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ... tentang Pemberhentian Sementara Saudara... Selaku PPAT

KESATU : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW, kepada Saudara:

Nama PPAT *) :
Nomor SK Pengangkatan PPAT :
Tempat Kedudukan PPAT :
Alamat Kantor PPAT :

Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini Saudara diberikan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN SEMENTARA**.

- KEDUA : Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama ... (*masa penjatuhan sanksi*).
- KETIGA : Selama masa pemberhentian sementara, Saudara dilarang:
a. melakukan tugas dan jabatan sebagai PPAT
b.
- KEEMPAT : Setelah jangka waktu Pemberhentian Sementara berakhir, Saudara diwajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... atas berakhirnya masa sanksi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi

.....
NIP

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Jakarta.
2. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Direktur ..., di ... (*yang membidangi pembinaan PPAT*)
4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di ...

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN TEGURAN

KOP SURAT
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ...
NOMOR
TENTANG
PEMBATALAN SANKSI TEGURAN TERTULIS ... ATAS NAMA ... SELAKU PPAT ...

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi ...
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa MPPD, Kepala Kantor Pertanahan telah menjatuhkan sanksi berupa ... dengan Surat Nomor ... tentang ... kepada Saudara ... selaku PPAT Kabupaten/Kota ...
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang diberikan sanksi berupa ... diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... tentang Pembatalan Sanksi Teguran Tertulis ... Atas Nama ... Selaku PPAT ...;

- Mengingat :
- a.(*dasar hukum yang berkaitan*)
 - b.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... tentang Pembatalan Sanksi Teguran Tertulis ... Atas Nama ... Selaku PPAT ...

KESATU : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW terhadap keberatan Saudara:

Nama PPAT *) :
Nomor SK Pengangkatan PPAT :
Tempat Kedudukan PPAT :
Alamat Kantor PPAT :

Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini menyatakan **Menerima Keberatan Saudara atas Pemberian Sanksi berupa Teguran Tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan Nomor ... tanggal ... tentang**

KEDUA : Membatalkan pemberian sanksi kepada Saudara ... berupa Surat Teguran Tertulis Nomor ... tanggal ... tentang ... dengan pertimbangan tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur/tidak terbukti ...

KETIGA : Membatalkan kewajiban/tindak lanjut Saudara ... sesuai yang ditentukan dalam Surat Teguran Tertulis Nomor ... tanggal ... tentang ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi

.....
NIP

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Jakarta.
2. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Direktur ..., di ... (*yang membidangi pembinaan PPAT*)
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PENETAPAN SANKSI OLEH MENTERI

A. KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

KOP SURAT
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA ... SELAKU PPAT ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi
b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa MPPD ... , dan hasil pemeriksaan dan pengkajian oleh tim pemeriksa MPPW dan MPPP ... yang pada intinya ...
c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Hormat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara ... Selaku PPAT ...;

Mengingat : a.(dasar hukum yang berkaitan)
b.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara ... Selaku PPAT

KESATU : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh oleh Tim Pemeriksa MPPP, kepada Saudara:

Nama PPAT *) :
Nomor SK Pengangkatan PPAT :
Tempat Kedudukan PPAT :
Alamat Kantor PPAT :

Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini Saudara diberikan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT**.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama ... (*masa penjatuhan sanksi*)

KETIGA : Selama masa pemberhentian, Saudara dilarang:
a. melakukan tugas dan jabatan sebagai PPAT
b.
c. ...

KEEMPAT : Saudara ... dapat diangkat kembali sebagai PPAT setelah memenuhi jangka waktu sebagaimana diktum KEDUA dan wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. ...
b. ...
c. ...

KELIMA : *Menunjuk Saudara dengan Nomor SK dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota ... sebagai pemegang protokol PPAT. (apabila ada penyerahan protokol)*

KEENAM : *Serah terima protokol PPAT wajib dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan, Majelis Kehormatan ... dan/atau pejabat yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan. (apabila ada penyerahan protokol)*

KETUJUH : *Setelah proses serah terima Protokol dilaksanakan, PPAT yang ditunjuk sebagai penerima protokol wajib melaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, dan ditembuskan kepada Majelis Kehormatan ..., dan memenuhi kewajiban lainnya selaku pemegang protokol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (apabila ada penyerahan protokol)*

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Direktur ..., di ... (yang membidangi pembinaan PPAT)
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di

B. KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT

KOP SURAT
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA ... SELAKU PPAT ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi ...
b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MPPD ... , dan hasil pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW dan MPPP ... yang pada intinya ...
c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara ... Selaku PPAT ...;

Mengingat : a.(dasar hukum yang berkaitan)
b.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara ... Selaku PPAT

KESATU : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPP, kepada Saudara:

Nama PPAT *) :
Nomor SK Pengangkatan PPAT :
Tempat Kedudukan PPAT :
Alamat Kantor PPAT :

Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini Saudara diberikan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT**.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selamanya dan Saudara dilarang untuk melakukan tugas dan jabatan sebagai PPAT.
- KELIMA : Menunjuk Saudara dengan Nomor SK dengan tempat kedudukan di ... sebagai pemegang protokol PPAT.
- KEENAM : Serah terima protokol PPAT wajib dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan, *Majelis Kehormatan* ... dan/atau pejabat yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETUJUH : Setelah proses serah terima Protokol dilaksanakan, PPAT yang ditunjuk sebagai penerima protokol wajib melaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, dan ditembuskan kepada *Majelis Pembina dan Pengawas PPAT* ..., dan memenuhi kewajiban lainnya selaku pemegang protokol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Direktur ..., di ... (yang membidangi pembinaan PPAT)
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN PEMBERIAN SANKSI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KOP SURAT
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBATALAN SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAS NAMA ...
SELAKU PPAT ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW, Kepala Kantor Wilayah BPN telah menjatuhkan sanksi berupa ... dengan Keputusan ... Nomor ... tentang ... kepada Saudara ... selaku PPAT Kabupaten/Kota ...
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang diberikan sanksi berupa ... diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembatalan Sanksi Pemberhentian Sementara Atas Nama ... Selaku PPAT ...;

Mengingat : a.(*dasar hukum yang berkaitan*)
b.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembatalan Sanksi Pemberhentian Sementara Atas Nama ... Selaku PPAT ...

KESATU : bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPP terhadap keberatan oleh Saudara:

Nama PPAT *) :
Nomor SK Pengangkatan PPAT :
Tempat Kedudukan PPAT :
Alamat Kantor PPAT :

Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini menyatakan **Menerima Keberatan Saudara atas Pemberian Sanksi berupa Pemberhentian Sementara oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.**

KEDUA : Membatalkan pemberian sanksi kepada Saudara ... sesuai dengan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ..., dengan pertimbangan tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur/tidak terbukti ...

KETIGA : Membatalkan kewajiban/tindak lanjut Saudara ... sesuai yang ditentukan dalam Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Direktur ..., di ... (yang membidangi pembinaan PPAT)
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di

Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL